

**TINJAUAN YURIDIS ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MENJAMIN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

***THE JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL LAW ASPECTS IN GOVERNMENT
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES TO ENSURE ACCOUNTABILITY
AND TRANSPARENCY IN STATE FINANCIAL MANAGEMENT***

Rian Rusmana Putra¹, Ilhamda Fattah Kaloko², David Indra Pratama³, Joel
Niyobuhungiro⁴, Nikolaus Eratus Pardamean⁵

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali²

Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Batam, Indonesia³

Phd Student, Fakultas Hukum, Debrecen University – Hungaria⁴

Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Jakarta⁵

rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id

ilhamdafattahkaloko@umrah.ac.id

david.pratama@pom.go.id

joeljo@mailbox.unideb.hu

nikolaus_1801622032@mhs.unj.ac.id

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, sektor ini sering kali menjadi rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dan administrasi negara dalam mengatasi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus untuk menganalisis penerapan sistem *e-procurement* sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penelitian ini mengkaji peran lembaga pengawasan, seperti KPK dan KPPU, dalam memastikan integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi, tantangan terkait infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kolaborasi yang kuat antara lembaga-lembaga pengawasan dan penguatan kapasitas hukum

sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan akuntabel. Diperlukan upaya untuk memperkuat sistem hukum yang ada, meningkatkan integritas pejabat pengadaan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih efisien, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan nasional.

Kata kunci: Pengadaan barang dan jasa, hukum pidana, *e-procurement*, transparansi, efisiensi, pengawasan, korupsi, *good governance*.

Abstract

Public procurement of goods and services in Indonesia plays a crucial role in supporting national development. However, this sector is often vulnerable to abuse of power and corruption, which harms the state finances. This study aims to analyze the application of criminal law and administrative law in addressing deviations in public procurement. The method used in this research is normative legal research, with a juridical-normative approach that examines applicable regulations, including the Law on the Eradication of Corruption and the Presidential Regulation on Government Procurement of Goods and Services. This study also uses case studies to analyze the implementation of e-procurement as a solution to increase transparency and efficiency in procurement. In addition, the research examines the role of oversight institutions, such as the KPK and KPPU, in ensuring the integrity of government procurement. The findings indicate that although e-procurement can enhance transparency, challenges related to infrastructure and human resource capacity remain significant obstacles in its implementation. The study concludes that strong collaboration among oversight institutions and strengthening legal capacities are essential to create a clean and accountable procurement system. Efforts to strengthen existing legal frameworks, improve the integrity of procurement officials, and involve the public in the oversight process are necessary. With these measures, government procurement can run more efficiently, free from corruption, and provide maximum benefits for national development.

Keywords: *Public procurement, criminal law, e-procurement, transparency, efficiency, oversight, corruption, good governance.*

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam menyediakan barang, jasa, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung berbagai sektor. Proses pengadaan ini seharusnya berjalan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, dalam pelaksanaannya, sektor ini sering kali menjadi celah bagi praktik penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara. Penyimpangan yang terjadi, seperti penggelapan anggaran, persekongkolan dalam tender, serta penggunaan perusahaan fiktif, menunjukkan adanya ketidakberesan dalam sistem pengadaan yang harus segera diperbaiki. Dalam hal ini, korupsi menjadi masalah utama yang harus dihadapi dalam proses pengadaan barang

dan jasa pemerintah, yang faktanya sering kali melibatkan pejabat pengadaan serta penyedia barang/jasa¹.

Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sektor pengadaan barang dan jasa mencatatkan angka kasus korupsi yang sangat tinggi, bahkan hingga mencapai 90% dari total kasus korupsi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pengadaan merupakan salah satu area yang paling rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Penyimpangan yang terjadi sering kali mengancam integritas dan efektivitas anggaran negara, serta memperburuk citra pemerintahan yang seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat. Untuk itu, penerapan hukum pidana menjadi sangat penting dalam menanggulangi penyimpangan tersebut dan memastikan bahwa setiap tindakan korupsi dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku².

Pengadaan barang dan jasa, terutama sektor konstruksi, kerap menjadi sumber utama perkara tindak pidana korupsi, khususnya lingkup pemerintahan daerah. Pembangunan jalan, jembatan, sarana desa, gedung pelayanan publik, serta proyek kabupaten sering tercatat sebagai kegiatan yang paling banyak menimbulkan kerugian keuangan negara. Karakter proyek fisik dengan anggaran besar serta pelaksanaan bertahap menjadikan sektor konstruksi sangat rawan penyimpangan kewenangan. Berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi dan *Indonesia Corruption Watch*, perkara korupsi sektor pengadaan barang dan jasa secara konsisten menempati peringkat teratas. Data ICW beberapa tahun terakhir menunjukkan sekitar 30-40% perkara korupsi daerah berkaitan langsung dengan pengadaan, dengan sektor konstruksi menyumbang lebih dari separuh kasus pengadaan tersebut. Proyek pembangunan jalan daerah, irigasi desa, serta infrastruktur pedesaan tercatat sebagai objek perkara paling dominan³. Tingginya angka korupsi sektor konstruksi daerah berkaitan erat dengan lemahnya pengawasan. Wilayah terpencil menghadapi keterbatasan akses pengawasan fisik serta minimnya keterlibatan masyarakat. Pemeriksaan proyek sering bersifat administratif tanpa verifikasi lapangan memadai. Kondisi tersebut membuka ruang manipulasi volume pekerjaan, penurunan kualitas material, serta rekayasa laporan kemajuan proyek. Transparansi anggaran juga menjadi persoalan serius. Informasi biaya proyek tidak mudah diakses publik, baik tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Rincian anggaran sering tidak dipublikasikan secara terbuka, terutama proyek desa dan kabupaten⁴. Situasi tersebut menyulitkan masyarakat

¹ Rahimah, "PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH (KASUS PENGADAAN VIDEOTRON; PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES BY THE GOVERNMENT (CASE OF PROCUREMENT OF VIDEOTRON ; DECISIO)," *Reformasi Hukum* 22, no. 2 (2018): 271–94.

² Achmad Nirmala Maulana and Bagus Santosa, *KPK: 90 Persen Kasus Korupsi Ada Di Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa* (Mandar Maju, 2023).

³ Antonius Candra Mudakh, Debi F Ng Fallo, and Rudepel Petrus Leo, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Kasus Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Benih Bawang Merah Malaka) Alamat Kampus : Jln Adisucipto , Penfui , Kupang , Nusa Tenggara Timur , Indonesia Bawang Merah Malaka Di Kabupaten Malaka , Nusa Tenggara Tim," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 320.

⁴ Een Supardi and Muhammad Syaifuddin, "AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Pelaksanaan Beberapa Kontrak Kerja Konstruksi Di Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi)," *Lex LATA* 2, no. 2 (2022): 671–86, <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.823>.

melakukan kontrol sosial. Penyedia jasa dan aparat pemerintah kemudian memiliki ruang luas melakukan persekongkolan tanpa pengawasan efektif⁵.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap proyek daerah masih terbatas dimana pemantauan lebih banyak dilakukan melalui laporan tertulis, bukan pemeriksaan fisik langsung. Aparat pengawasan internal daerah sering menghadapi konflik kepentingan karena berada satu struktur birokrasi dengan pelaksana proyek. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan kehilangan independensi serta daya cegah. Akibat lemahnya pengawasan dan transparansi, pengadaan sektor konstruksi berubah menjadi sarana sistematis penyalahgunaan jabatan. Kerugian keuangan negara tidak hanya berupa pemborosan anggaran, tetapi juga kerusakan infrastruktur publik. Jalan desa cepat rusak, bangunan publik tidak berfungsi optimal, serta pelayanan masyarakat terganggu. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa korupsi pengadaan konstruksi daerah bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan persoalan serius tata kelola keuangan negara⁶.

Hukum pidana, dalam konteks pengadaan barang dan jasa, berperan dalam mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna jasa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Apabila terjadi pelanggaran hukum selama proses pengadaan, pihak yang terlibat dalam penyimpangan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana "*no punishment without fault*", yang menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana harus dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa merupakan langkah yang sangat penting dalam menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan bebas dari korupsi⁷.

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa telah banyak diteliti dalam berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, dan administrasi publik. Penelitian yang paling menonjol berfokus pada mekanisme yang memfasilitasi korupsi dalam proses pengadaan dan efektivitas kerangka regulasi yang ada. Berdasarkan penelitian terkini, penggunaan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) telah diakui sebagai inovasi utama untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang terjadinya korupsi. Beberapa studi menunjukkan bahwa sistem *e-procurement*, jika diterapkan dengan baik, dapat meningkatkan akuntabilitas, menyederhanakan proses, dan memfasilitasi pengawasan publik. Selain itu, peran lembaga pengawasan independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, secara konsisten ditekankan sebagai kunci dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dalam pengadaan. Namun, meskipun terdapat kemajuan ini, para peneliti masih menyoroti keterbatasan

⁵ Mohamad Rapik and Hafrida, "ANALISIS YURIDIS JAMINAN BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PAKET 2," *Rio Law Jurnal* 3, no. 1 (2022): 17–38.

⁶ Iin Hidayah Nawir, Rembrandt Rembrandt, and M. Hasbi, "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 514, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.362>.

⁷ Satria Ramadhan, "ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG AKUNTABEL," *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol 13, no. 5 (2025): 1–5.

dalam penegakan hukum dan resistensi terhadap perubahan dalam struktur birokrasi sebagai hambatan utama untuk mewujudkan potensi penuh dari inisiatif anti-korupsi dalam pengadaan publik.

Namun, pengawasan dan penegakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendalam, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengoptimalkan peran hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara bertanggung jawab dalam mengatur hubungan antara pejabat pemerintah dan penyedia barang/jasa, serta menetapkan prosedur yang jelas dan transparan di setiap tahapan pengadaan⁸. Sebagai contoh, pemerintah dapat mewajibkan sertifikasi anti-suap bagi penyedia barang dan jasa, serta menggunakan penilaian berdasarkan *track record* kinerja sebagai indikator tambahan dalam proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain, sistem pengadaan barang dan jasa yang berbasis elektronik atau *e-procurement* telah menjadi solusi modern untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan. Dengan sistem ini, setiap tahapan pengadaan dapat dipantau secara *real-time* oleh publik, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi data atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Penerapan *e-procurement* memungkinkan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*⁹. Namun, meskipun *e-procurement* menjadi solusi yang efektif, sistem ini harus didukung oleh budaya yang mengedepankan integritas di setiap tahapan pengadaan¹⁰.

Penerapan *e-procurement* juga memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan transparan dari semua pihak yang terlibat dalam pengadaan¹¹. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan benar-benar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan menghindari celah yang dapat disalahgunakan. Pihak-pihak independen dengan kewenangan pengawasan perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, di samping penerapan *e-procurement*, menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan terpercaya bagi masyarakat.

Selain itu, untuk mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya langkah-langkah preventif yang melibatkan seluruh pihak terkait. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan yang cukup kepada pejabat pengadaan dan penyedia

⁸ Yossy Mulyani, "Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Seminar Nasional Politeknik Pengadaan Nasional*, 2024, 662–67.

⁹ Lidya Devega Br Sianaga Aulia Rahman, "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain," *Judge: Jurnal Hukum* 06, no. 04 (2025): 1246–59, <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i04.1862>.

¹⁰ Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 147–55, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>.

¹¹ Muhammad Fatkhur Ridwan, "Penerapan Sistem E-Procurement Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Di Perpustakaan Nasional," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 9 (2025): 233–45, <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis>.

barang/jasa mengenai etika dan prinsip-prinsip pengadaan yang baik. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas dalam setiap tahapan proses pengadaan dan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya efisien, tetapi juga bebas dari korupsi dan penyalahgunaan^(12;13).

Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan, karena partisipasi aktif publik dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, pemerintah dapat memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa benar-benar dilakukan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, transparansi informasi tentang pengadaan, termasuk pengumuman tender dan hasil pengadaan, harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat memberikan masukan dan melaporkan penyimpangan yang terjadi¹⁴.

Dengan demikian, untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan dengan akuntabel, diperlukan penerapan sistem pengawasan yang terintegrasi dan didukung oleh langkah-langkah preventif yang efektif. Selain itu, perlu ada penguatan aspek hukum administrasi negara dan hukum pidana yang dapat memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penerapannya dalam praktik pengadaan tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan menilai sejauh mana hukum pidana dan hukum administrasi negara diterapkan dalam mengatasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem pengadaan agar lebih transparan dan akuntabel.

¹² Merry Tjoanda, "Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19," *SASI* 26, no. 28 (2020): 403–14, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.396>.

¹³ Rizky Ramadhan, "Economics and Digital Business Review Pengaruh Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang," *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2 (2025): 1049–62.

¹⁴ Maulana and Santosa, *KPK: 90 Persen Kasus Korupsi Ada Di Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa*.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi kasus sebagai bagian dari analisis penerapan sistem *e-procurement* dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Sistem *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan yang dilakukan secara manual. Penelitian ini akan mengkaji implementasi *e-procurement* dalam beberapa daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan *e-procurement* dan bagaimana sistem ini dapat lebih dioptimalkan untuk meningkatkan proses pengadaan yang bersih dan efisien.

Fokus utama dalam penelitian ini juga adalah pada pengawasan dan penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam menjaga integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lembaga-lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan menindak penyalahgunaan wewenang serta persekongkolan tender yang dapat merugikan keuangan negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga proses pengadaan dapat berjalan dengan lebih efisien, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Aspek Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia memainkan peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Proses ini harus dilaksanakan secara efisien dan transparan, karena berhubungan langsung dengan pengelolaan anggaran negara. Namun, sektor ini sangat rentan terhadap penyimpangan, terutama dalam bentuk tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling banyak terlibat dalam kasus korupsi, dengan hampir 90% kasus korupsi pada tahun 2023 terkait langsung dengan pengadaan barang dan jasa¹⁵. Penyimpangan yang terjadi sering kali dimulai dari tahap perencanaan anggaran hingga tahap pelaksanaan kontrak, yang jika tidak diawasi dengan baik, dapat menyebabkan kerugian negara yang signifikan.

Penerapan aspek hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk memastikan bahwa penyimpangan yang terjadi, seperti persekongkolan tender, penggelapan anggaran, dan penggunaan perusahaan fiktif, dapat ditindak secara tegas.

¹⁵ Maulana and Santosa.

Hukum pidana berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memberikan perlindungan kepada negara dan masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut¹⁶. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa, menjadi landasan hukum yang penting dalam mencegah dan menindak korupsi di sektor ini¹⁷.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia sering kali dihadapkan dengan tantangan besar terkait dengan pengawasan yang lemah dan ketidakjelasan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam banyak kasus, penyalahgunaan wewenang tidak selalu dapat dipastikan sebagai tindak pidana korupsi, karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai unsur kesalahan dalam tindakan pejabat pengadaan¹⁸. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penting untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang ada dan meningkatkan pemahaman teknis di kalangan aparat penegak hukum terkait proses pengadaan, sehingga penegakan hukum pidana dapat dilakukan secara lebih efektif¹⁹.

Aspek hukum administrasi negara juga memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan penyedia barang/jasa selama proses pengadaan. Hukum administrasi negara memberikan dasar hukum yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti dalam setiap tahap pengadaan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kontrak²⁰. Fungsi pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam setiap tahap pengadaan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selama proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi adalah dengan mewajibkan sertifikasi anti-suap bagi penyedia barang dan jasa serta melakukan penilaian berdasarkan *track record* kinerja mereka. Hal ini akan memberikan indikator tambahan bagi pejabat pengadaan dalam memilih penyedia yang tidak hanya memenuhi syarat teknis, tetapi juga memiliki integritas yang baik²¹.

¹⁶ Dewi Iryani Kadek Pandreadi, Ismail Ismail, "MODEL PENERAPAN PASAL 3 UU 31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH," *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 1–6, <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1584>.

¹⁷ Kadek Pandreadi, Ismail Ismail.

¹⁸ Widya Romasindah Aidy Fahmi Anugrah Putra, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM HAL PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI BANTEN," *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi* 2, no. 1 (2025): 1–22.

¹⁹ Adam Khafi Ferdinand et al., "PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)," *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 95–110, <https://doi.org/10.22146/jmh.16192.2>.

²⁰ Wijayanto Hadikusuma, "MITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEKTOR JASA KONSTRUKSI (Studi Kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (Design and Build) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated Periode Tahun 2016-)" (2017).

²¹ Kadek Pandreadi, Ismail Ismail, "MODEL PENERAPAN PASAL 3 UU 31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH."

Sistem *e-procurement* telah diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. *E-procurement* memungkinkan seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga evaluasi, dilakukan secara elektronik. Hal ini membuat setiap tahapan pengadaan lebih mudah diawasi dan meminimalisir celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, meskipun *e-procurement* membawa banyak manfaat, pengawasan yang efektif terhadap implementasi sistem ini tetap diperlukan. Pengawasan yang lebih baik dari lembaga-lembaga pengawasan, seperti KPK dan KPPU, dapat membantu mendeteksi dan mengatasi potensi penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan elektronik²². Selain itu, regulasi yang lebih tegas terkait dengan pelaporan dan audit pengadaan barang dan jasa juga perlu diperkuat agar sistem *e-procurement* dapat berfungsi dengan maksimal.

Pada tingkat pejabat pengadaan, kompetensi dan integritas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat penting dalam memastikan bahwa proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPK harus memiliki kompetensi yang cukup, baik dari segi pengetahuan teknis tentang barang/jasa yang diadakan maupun dalam hal pengelolaan anggaran dan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Ketidakhampuan PPK dalam menyusun HPS yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dapat membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi harga atau terlibat dalam praktik korupsi. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi yang sesuai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa PPK memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik²³.

Selain itu, peningkatan kolaborasi antara lembaga-lembaga pengawasan seperti KPK, KPPU, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat penting untuk memperkuat pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPK memiliki wewenang untuk menindak praktik-praktik korupsi, sedangkan KPPU berperan dalam mengawasi pelaksanaan tender dan praktik persekongkolan yang dapat merusak integritas pasar. Kedua lembaga ini, meskipun memiliki kewenangan yang berbeda, dapat bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah²⁴.

Dalam rangka menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang bebas dari korupsi, perlu ada penguatan terhadap sistem hukum yang ada. Harmonisasi antara peraturan yang berlaku dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum akan membantu mengatasi ketidakpastian hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Reformasi hukum dalam sektor pengadaan juga harus mencakup peningkatan mekanisme pengawasan, serta integrasi teknologi yang lebih canggih dalam setiap tahap pengadaan

²² Tjoanda, "Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19."

²³ Kadek Pandreadi, Ismail Ismail, "MODEL PENERAPAN PASAL 3 UU 31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH."

²⁴ Rony Andre Christian Naldo and Hans Joy Tarigan, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah* (Enam Media, 2021).

untuk mencegah penyimpangan dan mendukung tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel²⁵.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Penerapan teknologi yang lebih baik, peningkatan kapasitas PPK dan lembaga pengawasan, serta penegakan hukum pidana yang tegas akan mendorong terciptanya pengadaan yang bersih, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3.2 Penerapan Prinsip-prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa sangat krusial dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu cara yang efektif untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut adalah melalui sistem *e-procurement*. *E-procurement* merujuk pada penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik, mulai dari pengumuman lelang hingga pemilihan penyedia barang/jasa. Dengan menerapkan sistem ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam pengadaan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan efisien²⁶. Keberhasilan sistem ini tidak hanya terletak pada aspek teknologinya, tetapi juga pada perubahan budaya birokrasi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut dalam setiap proses pengadaan.

Salah satu prinsip utama yang diperkuat dengan penerapan *e-procurement* adalah transparansi. Sebelumnya, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali tertutup dan terbatas pada kelompok tertentu, yang menciptakan peluang bagi praktik-praktik yang tidak transparan, seperti korupsi dan kolusi. Dengan sistem *e-procurement*, semua tahapan pengadaan, mulai dari pengumuman lelang, penerimaan penawaran, evaluasi penyedia, hingga penetapan pemenang, dapat diakses oleh publik²⁷. Hal ini menciptakan keterbukaan yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan. Tidak hanya itu, transparansi ini juga memungkinkan adanya pengawasan publik secara langsung, yang berperan dalam mencegah adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara²⁸. Di Surabaya, misalnya, penerapan sistem *e-procurement* telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal transparansi, di mana proses pengadaan barang dan jasa dapat dipantau oleh semua pihak terkait secara *real-time*.

²⁵ Naldo and Tarigan.

²⁶ Ujang A Mukarom and Mia Rumiasari, "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. November (2023): 721–31.

²⁷ Deby Triasti, "PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19," *Syntax Idea* 3, no. 6 (2021): 1302–17.

²⁸ Badzlina Daroyani Novitaningrum, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice Di Pemerintah Kota Surabaya) Badzlina Daroyani Novitaningrum," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 2, no. 1 (2014): 1–10.

Selain itu, penerapan *e-procurement* juga mendukung prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan yang dilakukan dalam proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak yang terlibat dalam pengadaan. Dengan sistem *e-procurement*, setiap keputusan dan tindakan dalam pengadaan, seperti pemilihan penyedia atau perubahan anggaran, tercatat secara digital. Hal ini membuat setiap langkah dalam proses pengadaan dapat dilacak dan diperiksa dengan mudah, sehingga lebih mudah untuk diaudit oleh lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat. Dalam hal ini, *e-procurement* memfasilitasi lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan audit yang lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan tepat dan sesuai dengan peruntukannya ²⁹.

Penerapan prinsip efisiensi juga menjadi salah satu keuntungan utama dari penggunaan sistem *e-procurement*. Proses pengadaan barang dan jasa sering kali memakan waktu yang lama dan melibatkan berbagai tahapan yang kompleks, mulai dari pendaftaran penyedia hingga evaluasi penawaran. Proses yang panjang ini seringkali menyebabkan keterlambatan dalam proyek-proyek pemerintah dan pemborosan biaya. Dengan sistem *e-procurement*, banyak tahapan dalam proses pengadaan yang dapat diotomatisasi, seperti pengumpulan dokumen, verifikasi persyaratan administrasi, hingga evaluasi penawaran ³⁰. Penggunaan teknologi ini memungkinkan proses pengadaan dilakukan dengan lebih cepat, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tahapan, serta mengurangi biaya yang biasanya dikeluarkan untuk pengelolaan administrasi secara manual. Sebagai contoh, di Surabaya, penerapan *e-procurement* berhasil menghemat biaya pengadaan hingga 22,93% pada tahun 2013, yang menunjukkan betapa signifikan efisiensi yang tercipta dengan menggunakan sistem ini ³¹. Dengan efisiensi yang lebih tinggi, pemerintah dapat menggunakan anggaran yang lebih sedikit untuk mendapatkan barang dan jasa yang sama, yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, meskipun penerapan *e-procurement* memberikan banyak manfaat, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak, yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan sistem ini. Banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung *e-procurement*, seperti komputer yang memadai, akses internet yang stabil, dan perangkat lunak yang kompatibel dengan sistem *e-procurement*. Tanpa infrastruktur yang memadai, sistem ini sulit untuk diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan investasi yang lebih besar dalam hal pengembangan dan pemeliharaan

²⁹ Ridwan, "Penerapan Sistem E-Procurement Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Di Perpustakaan Nasional."

³⁰ Eka Priska Kombong, Daerah Istimewa Yogyakarta, and Richo Andi Wibowo, "Kajian Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Yang Menjadi Dakwaan Praktik Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Teoretis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil* 28, no. 2 (2021): 221–30, <https://doi.org/10.5614/jts.2021.28.1.11>.

³¹ Muhammad Luqman, *Procurement: Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik* (Deepublish Digital., 2025).

infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam hal akses teknologi³².

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengoperasikan sistem *e-procurement*. Proses pengadaan yang berbasis elektronik memerlukan keterampilan teknis yang memadai dari para aparat pemerintah dan penyedia barang/jasa. Jika tidak ada pelatihan yang memadai, sistem ini dapat menjadi sulit untuk dikelola, dan efektivitasnya akan terganggu. Oleh karena itu, pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk para pengguna sistem sangat diperlukan agar mereka dapat mengoperasikan sistem *e-procurement* dengan baik dan memaksimalkan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi ini. Beberapa daerah sudah melakukan pelatihan yang intensif, seperti di Surabaya, di mana pihak pemerintah setempat menyelenggarakan berbagai program pelatihan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami cara kerja dan manfaat dari sistem *e-procurement*³³.

Selain tantangan teknis dan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Banyak pihak yang terbiasa dengan sistem pengadaan tradisional mungkin merasa enggan untuk beralih ke sistem baru, terutama jika mereka merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut atau merasa tidak siap dengan tuntutan yang dibawa oleh teknologi baru. Untuk mengatasi resistensi ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih baik dalam hal sosialisasi dan edukasi tentang manfaat *e-procurement* bagi semua pihak yang terlibat³⁴. Pemerintah daerah perlu memperkenalkan *e-procurement* sebagai bagian dari reformasi pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, serta memberikan pelatihan yang tepat agar perubahan ini dapat diterima dengan baik oleh semua pihak³⁵.

Penerapan *e-procurement* juga membuka peluang untuk menciptakan persaingan yang sehat antara penyedia barang/jasa. Sistem ini memungkinkan semua penyedia, baik yang besar maupun yang kecil, untuk berpartisipasi dalam proses tender dengan kesempatan yang sama. Proses yang lebih terbuka ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya praktik-praktik tidak sehat seperti favoritisme dan nepotisme, yang sering terjadi dalam sistem pengadaan tradisional. Dengan transparansi yang tercipta melalui *e-procurement*, penyedia barang/jasa yang menawarkan kualitas terbaik dengan harga yang wajar akan lebih mudah terpilih, yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam memperoleh barang/jasa dengan harga yang lebih efisien dan kualitas yang lebih baik³⁶.

Secara keseluruhan, penerapan sistem *e-procurement* merupakan langkah yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sistem ini memiliki potensi besar untuk

³² Luqman.

³³ Arman Jayady and Anovean Husni Dini Reza, *IMPEMENTASI E-PROCUREMENT PADA PENGADAAN KONSTRUKSI* (PT Insight Pustaka Nusa Utama, 2025).

³⁴ Dr. Yoyok Ucu Suyono, *ASPEK HUKUM PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020).

³⁵ Jayady and Reza, *IMPEMENTASI E-PROCUREMENT PADA PENGADAAN KONSTRUKSI*.

³⁶ Geria Andriana, "Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender," no. 5 (2021): 351–80.

memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa di sektor publik, dengan menghasilkan penghematan biaya, peningkatan kualitas barang/jasa, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi yang mendukung penerapan *e-procurement* agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

3.3 Peran Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai komponen utama dalam pengelolaan anggaran negara, pengadaan ini berperan besar dalam mengalokasikan sumber daya publik yang tidak sedikit. Mengingat pentingnya fungsi pengadaan bagi kesejahteraan masyarakat dan kelancaran pembangunan nasional, maka pengawasan serta penegakan hukum yang tegas dan efektif dalam sektor ini menjadi hal yang tak terhindarkan. Tanpa pengawasan yang memadai, pengadaan barang dan jasa dapat menjadi lahan subur bagi praktik penyimpangan, korupsi, dan pemborosan yang merugikan negara dan masyarakat³⁷. Hal ini sejalan dengan³⁸ yang mana memaknai pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas strategis negara karena berkaitan langsung dengan penggunaan keuangan negara. Praktik pengadaan tidak sekadar proses administratif, melainkan ruang pertemuan antara kewenangan publik, anggaran negara, serta kepentingan pihak swasta. Kondisi tersebut menjadikan pengadaan sebagai sektor yang rawan disalahgunakan dan kerap muncul sebagai *locus* tindak pidana korupsi. Karakter korupsi pengadaan terletak pada adanya penyalahgunaan kewenangan, pengondisian pemenang, manipulasi spesifikasi teknis, penggelembungan harga, serta rekayasa proses lelang demi memperoleh keuntungan ekonomi tertentu.

Menurut sistemasi hukum yang disampaikan oleh³⁹ pengadaan barang dan jasa yaitu perbuatan menyimpang pada pengadaan memenuhi konstruksi delik korupsi karena terdapat relasi langsung antara pejabat berwenang dan penggunaan keuangan negara. Unsur melawan hukum tidak hanya bersumber dari pelanggaran prosedur, tetapi juga muncul dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang berakibat kerugian keuangan negara. Sehingga itu pengadaan barang dan jasa tidak berdiri sebagai tindak pidana tersendiri, melainkan menjadi bentuk konkret korupsi berbasis jabatan dan kewenangan publik. Hasil kejahatan korupsi pengadaan sering kali tidak berhenti pada

³⁷ Sarniati Rombe Allo, Marwan Mas, and Yulia A. Hasan, *Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (CV. Berkah Utami, 2021).

³⁸ Nur Raga Sukma, Muhammad Mashuri, and Humiati Humiati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyedia Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara E-Purchasing," *Juris Delict Journal* 1, no. 2 (2025): 96–115.

³⁹ Dkk Eduard Awang Maha Putra, "Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa : PENDAHULUAN Indonesia Kini Secara Aktif Mengejar Pembangunan Di Semua Lini , Salah satunya Melakukan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Instansi-Instansi Pemerint," *Lex Renaissance* 9, no. September (2024): 179–202.

penerimaan uang secara langsung⁴⁰. Dana yang diperoleh melalui rekayasa proyek kemudian dialihkan melalui berbagai mekanisme untuk menyamarkan asal-usulnya. Pada titik ini, tindak pidana pencucian uang hadir sebagai kejahatan lanjutan. Skema pencucian uang pada pengadaan umumnya diawali dengan penempatan dana hasil mark-up proyek ke rekening tertentu, baik atas nama pribadi, keluarga, maupun perusahaan boneka. Tahap berikutnya dilakukan melalui pemindahan dana ke berbagai rekening, penggunaan jasa pihak ketiga, atau pembelian aset bernilai tinggi agar aliran dana sulit ditelusuri. Setelah proses pemindahan, dana tersebut kemudian disatukan kembali melalui aktivitas yang tampak sah, seperti investasi usaha, pembayaran utang fiktif, atau pengalihan kepemilikan aset. Rangkaian ini bertujuan mengaburkan keterkaitan antara uang dan sumber kejahatan asalnya. Pencucian uang tidak menggantikan posisi korupsi, melainkan memperluas dampak kejahatan pengadaan karena memungkinkan hasil korupsi bertahan dan beredar di sistem ekonomi sector pemerintahan⁴¹. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara komprehensif peran pengawasan dan penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga terkait, termasuk Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

APIP memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, APIP ditugaskan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Sebagai lembaga pengawas internal, APIP melakukan audit, revidu, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan dan evaluasi hasil pengadaan. Dalam proses tersebut, APIP juga menerima pengaduan dari masyarakat yang mencurigai adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Tindak lanjut terhadap pengaduan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh APIP untuk mencegah kerugian negara lebih lanjut dan memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku⁴².

Namun, meskipun memiliki kewenangan yang luas, pengawasan oleh APIP sering kali terkendala oleh sejumlah faktor, seperti terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta kurangnya akses terhadap laporan hasil pengadaan. Kendala-kendala ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh APIP tidak dapat sepenuhnya berjalan secara optimal. Selain itu, meskipun APIP memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, peran ini lebih bersifat administratif dan tidak

⁴⁰ Mohamad Hadi Sutjipto, "PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DALAM TINDAK PIDANA SUAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS.K/2013/PN.MDN)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. III, no. Ii (2019): 5–24.

⁴¹ Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, and Hermina Simanihuruk, "Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah," *Jurnal Transformatif* 6, no. 2 (2020): 127–47, <https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2020.006.02.1>.

⁴² Lucky Nurlita Sari, Hadi Purnomo, and Edy Santoso, "Tanggung Jawab Perdata Pelaku Pengadaan Barang / Jasa Dalam Kasus Penyimpangan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah," *IUSTITIA OMNIBUS : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025): 93–100, <http://jurnal-pasca.unla.ac.id/index.php/iustitiaomnibus/index%0ATanggung>.

mencakup penindakan pidana yang memerlukan intervensi Aparat Penegak Hukum (APH), seperti kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kapasitas APIP, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari segi kewenangan hukum yang memungkinkan APIP untuk bertindak lebih efektif dalam menanggulangi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa ⁴³.

Di sisi lain, KPPU dan KPK juga memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum di sektor pengadaan barang dan jasa. KPPU bertugas menangani masalah yang berkaitan dengan persekongkolan tender yang dapat merusak persaingan usaha dan mengarah pada praktik korupsi. Persekongkolan tender seringkali melibatkan para penyelenggara negara atau penyedia jasa yang bekerja sama untuk memenangkan tender secara tidak sah ⁴⁴. Dalam hal ini, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan persekongkolan tender dan menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku yang terbukti bersalah, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Namun, sanksi administratif yang dijatuhkan oleh KPPU tidak dapat mencakup tindakan pidana yang melibatkan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menjadikan kolaborasi antara KPPU dan KPK sangat penting, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik. KPK memiliki kewenangan untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. KPK dapat menindak para pelaku yang terlibat dalam persekongkolan tender dan menjatuhkan sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor. Penegakan hukum oleh KPK tidak hanya melibatkan proses penyelidikan, tetapi juga penyidikan yang dapat mencakup tindakan paksa, seperti penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti bersalah ⁴⁵.

Selain itu, pengawasan terhadap gratifikasi yang diberikan kepada badan usaha atau penyedia jasa dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk mencegah penyimpangan yang lebih besar. Gratifikasi yang sering kali berupa suap dapat merusak integritas proses pengadaan dan membuka jalan bagi praktik korupsi yang lebih luas. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor secara tegas mengatur bahwa gratifikasi yang diberikan kepada badan usaha atau pejabat pemerintah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, pengawasan terhadap gratifikasi harus diperketat untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik suap atau tindakan korupsi lainnya dalam sektor pengadaan ⁴⁶.

⁴³ Andriana, "Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender."

⁴⁴ Muhammad Nur Aflah et al., "KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH LEGAL POSITION OF INTERNAL SUPERVISION APPARATUS GOVERNMENT IN PROCUREMENT SUPERVISION GOVERNMENT GOODS / SERVICES," *Jurnal USM Law REVIEW* 4, no. 2 (2021): 631–50.

⁴⁵ Ferdinand et al., "PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)."

⁴⁶ Doni Muhandiansyah et al., *Memahami Gratifikasi*, 2018.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sektor jasa konstruksi merupakan satu kesatuan proses hukum yang tidak dapat dipisahkan antara tata cara pengadaan dan substansi pekerjaan konstruksi. Kegiatan pembangunan jalan, jembatan, gedung pelayanan publik, serta infrastruktur desa dan kabupaten melibatkan penggunaan keuangan negara sekaligus pelaksanaan jasa profesional. Kondisi tersebut menempatkan sektor jasa konstruksi sebagai bidang yang rawan penyalahgunaan kewenangan, terutama lingkup pemerintahan daerah⁴⁷. Pengaturan pengadaan jasa konstruksi tidak hanya bersumber dari Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga bertumpu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum penyelenggaraan jasa konstruksi melalui pengaturan hubungan pengguna jasa dan penyedia jasa, standar usaha, serta tanggung jawab profesional. Negara diberikan kewenangan mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan jasa konstruksi agar pelaksanaan pekerjaan memenuhi standar keselamatan, mutu, serta kepentingan umum. Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Peraturan pemerintah tersebut mengatur klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi, standar kontrak kerja konstruksi, serta mekanisme pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi⁴⁸. Ketentuan ini berfungsi sebagai rujukan substantif bagi setiap proyek konstruksi pemerintah, baik lingkup pusat maupun daerah⁴⁹. Sehingga hal ini memberlakukan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP pada Januari 2026 untuk penguatan pengaturan pengadaan barang dan jasa yang mengatur tindak pidana terkait penyalahgunaan jabatan dalam pengadaan barang dan jasa, semakin mempertegas pentingnya penegakan hukum di sektor ini. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi KPK dan lembaga terkait lainnya untuk menindak pejabat pemerintah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara⁵⁰. Dengan adanya ketentuan yang lebih jelas mengenai tindak pidana terkait penyalahgunaan jabatan dalam pengadaan, diharapkan sektor pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Penegakan hukum yang efektif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memerlukan kerja sama yang kuat antara APIP, KPPU, KPK, dan APH. Penguatan kapasitas masing-masing lembaga, baik dalam hal sumber daya manusia maupun kewenangan hukum, menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara. Pengawasan yang ketat, transparansi yang dijaga, dan penegakan hukum

⁴⁷ Indrawan, Ilmar, and Simanihuruk, "Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah."

⁴⁸ Kadek Pandreadi, Ismail Ismail, and Dewi Iryani, "Model Penerapan Pasal 3 UU No. 31/1999 Tindak Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 186–91, <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1584>.

⁴⁹ Rahimah, "Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah (Kasus Pengadaan Videotron ; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : Analysis of Corruption Criminal Acts in Procurement of Goods and Services By the Government (Case of Procurement of Videotron ; Decisi," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 8 (2020): 271–94.

⁵⁰ Rusmulyadi Richie Z Abdullah, Hijrah Lahaling, "Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) Di Provinsi Gorontalo," *Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 278–87.

yang tegas akan memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya efisien tetapi juga bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan negara. Untuk itu, perlu ada sinergi antara lembaga-lembaga tersebut dalam menciptakan sebuah sistem pengadaan yang tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan, transparan, dan akuntabel⁵¹.

Dengan upaya yang maksimal dalam pengawasan dan penegakan hukum, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pembangunan negara yang bersih dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut

4. PENUTUP

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan elemen yang sangat esensial dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional, yang secara langsung mempengaruhi kualitas pengelolaan anggaran negara. Untuk itu, keberhasilan pengadaan sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam setiap tahapan pengadaan. Salah satu upaya signifikan dalam mencapai hal ini adalah dengan mengimplementasikan sistem *e-procurement*, yang terbukti mampu meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi manipulasi dalam pengadaan. Namun, meskipun *e-procurement* memberikan solusi yang efektif, sistem ini memerlukan infrastruktur yang kuat dan dukungan teknologi yang memadai. Tidak hanya itu, untuk memastikan sistem ini dapat beroperasi dengan baik, dibutuhkan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pengadaan elektronik.

Selain itu, pengawasan yang intensif dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kolaborasi antara lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas sistem pengadaan. KPK bertugas menindak korupsi yang melibatkan pejabat publik, sementara KPPU mengawasi persekongkolan tender yang dapat merusak persaingan sehat di pasar. APIP, di sisi lain, memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan diikuti dengan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi antara lembaga-lembaga ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi masyarakat dan negara.

⁵¹ Mergina Marice et al., "Peran Pengawasan Dalam Proses Pengadaan Barang Atau Jasa Di Inspektorat Provinsi Papua Tengah," *Blantika : Multidisciplinary Journal* 3, no. 5 (2025): 659–67.

Dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan, serta mendukung penerapan teknologi yang lebih canggih, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan dengan lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, baik melalui pelaporan penyimpangan atau memberikan masukan, juga turut mendukung terciptanya pengadaan yang benar-benar bebas dari korupsi. Dalam konteks ini, transparansi yang diperoleh melalui e-procurement akan memungkinkan publik untuk melihat setiap tahapan pengadaan secara langsung, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara. Langkah-langkah preventif yang melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah, lembaga pengawasan, hingga masyarakat, akan menciptakan sebuah sistem pengadaan yang dapat diandalkan, memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aflah, Muhammad Nur, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. “KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH LEGAL POSITION OF INTERNAL SUPERVISION APPARATUS GOVERNMENT IN PROCUREMENT SUPERVISION GOVERNMENT GOODS / SERVICES.” *Jurnal USM Law REVIEW* 4, no. 2 (2021): 631–50.
- Allo, Sarniati Rombe, Marwan Mas, and Yulia A. Hasan. *Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. CV. Berkah Utami, 2021.
- Andriana, Geria. “Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender,” no. 5 (2021): 351–80.
- Aulia Rahman, Lidya Devega Br Sianaga. “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain.” *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 04 (2025): 1246–59. <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i04.1862>.
- Badzlina Daroyani Novitaningrum. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice Di Pemerintah Kota Surabaya) Badzlina Daroyani Novitaningrum.” *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 2, no. 1 (2014): 1–10.
- Dr. Yoyok Ucuq Suyono. *ASPEK HUKUM PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- Eduard Awang Maha Putra, Dkk. “Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa : PENDAHULUAN Indonesia Kini Secara Aktif

- Mengejar Pembangunan Di Semua Lini , Salah Satunya Melakukan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Instansi-Instansi Pemerint.” *Lex Renaissance* 9, no. September (2024): 179–202.
- Fahmi Anugrah Putra, Widya Romasindah Aidy. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM HAL PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI BANTEN.” *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi* 2, no. 1 (2025): 1–22.
- Ferdinand, Adam Khafi, Maya Shafira, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung. “PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).” *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 95–110. <https://doi.org/10.22146/jmh.16192.2>.
- Hadikusuma, Wijayanto. “MITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEKTOR JASA KONSTRUKSI (Studi Kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (Design and Build) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated Periode Tahun 2016-,” 2017.
- Indrawan, Jerry, Anwar Ilmar, and Hermina Simanihuruk. “Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah.” *Jurnal Transformative* 6, no. 2 (2020): 127–47. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1>.
- Jayady, Arman, and Anovean Husni Dini Reca. *IMPEMENTASI E-PROCUREMENT PADA PENGADAAN KONSTRUKSI*. PT Insight Pustaka Nusa Utama, 2025.
- Kadek Pandreadi, Ismail Ismail, Dewi Iryani. “MODEL PENERAPAN PASAL 3 UU 31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.” *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 1–6. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1584>.
- Kombong, Eka Priska, Daerah Istimewa Yogyakarta, and Richo Andi Wibowo. “Kajian Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Yang Menjadi Dakwaan Praktik Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Teoretis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil* 28, no. 2 (2021): 221–30. <https://doi.org/10.5614/jts.2021.28.1.11>.
- Luqman, Muhammad. *Procurement: Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik*. Deepublish Digital., 2025.
- Marice, Mergina, Mayses Diana, Kristian H P Lambe, and Yunus Sirante. “Peran Pengawasan Dalam Poses Pengadaan Barang Atau Jasa Di Inspektorat Provinsi Papua

- Tengah.” *Blantika : Multidisciplinary Jurnal* 3, no. 5 (2025): 659–67.
- Maulana, Achmad Nirmala, and Bagus Santosa. *KPK: 90 Persen Kasus Korupsi Ada Di Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa*. Mandar Maju, 2023.
- Mudakh, Antonius Candra, Debi F Ng Fallo, and Rudepel Petrus Leo. “Analisis Hukum Pidana Terhadap Kasus Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Benih Bawang Merah Malaka) Alamat Kampus : Jln Adisucipto , Penfui , Kupang , Nusa Tenggara Timur , Indonesia Bawang Merah Malaka Di Kabupaten Malaka , Nusa Tenggara Tim.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 320.
- Muhardiansyah, Doni, Aida Ratna Zulaiha, Wahyu Dewantara, Susilo Annisa Nugrahani, Fahrannia Imbrita Rosalba Oktirani, Bariroh Barid, and I Gusti Ayu Nyoman Lia. *Memahami Gratifikasi*, 2018.
- Mukarom, Ujang A, and Mia Rumiasari. “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. November (2023): 721–31.
- Mulyani, Yossy. “Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Seminar Nasional Politeknik Pengadaan Nasional*, 2024, 662–67.
- Naldo, Rony Andre Christian, and Hans Joy Tarigan. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Enam Media, 2021.

Jurnal

- Nawir, Iin Hidayah, Rembrandt Rembrandt, and M. Hasbi. “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 514. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.362>.
- Pandreadi, Kadek, Ismail Ismail, and Dewi Iryani. “Model Penerapan Pasal 3 UU No. 31/1999 Tindak Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 186–91. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1584>.
- Pane, Musa Darwin. “Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 147–55. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>.
- Rahimah. “Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah (Kasus Pengadaan Videotron ; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : Analysis of Corruption Criminal Acts in Procurement of Goods and Services By the Government (Case of

- Procurement of Videotron ; Decisi.” *Jurnal USM Law Review* 9, no. 8 (2020): 271–94.
- . “PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH (KASUS PENGADAAN VIDEOTRON ; PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES BY THE GOVERNMENT (CASE OF PROCUREMENT OF VIDEOTRON ; DECISIO.” *Reformasi Hukum* 22, no. 2 (2018): 271–94.
- Ramadhan, Rizky. “Economics and Digital Business Review Pengaruh Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang.” *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2 (2025): 1049–62.
- Rapik, Mohamad, and Hafrida. “ANALISIS YURIDIS JAMINAN BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PAKET 2.” *Rio Law Jurnal* 3, no. 1 (2022): 17–38.
- Richie Z Abdullah, Hijrah Lahaling, Rusmulyadi. “Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) Di Provinsi Gorontalo.” *Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 278–87.
- Ridwan, Muhammad Fatkhur. “Penerapan Sistem E-Procurement Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Di Perpustakaan Nasional.” *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 9 (2025): 233–45.
<https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis>.
- Sari, Lucky Nurlita, Hadi Purnomo, and Edy Santoso. “Tanggung Jawab Perdata Pelaku Pengadaan Barang / Jasa Dalam Kasus Penyimpangan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.” *IUSTITIA OMNIBUS : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025): 93–100.
<http://jurnal-pasca.unla.ac.id/index.php/iustitiaomnibus/index%0ATanggung>.
- Satria Ramadhan. “ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG AKUNTABEL.” *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol* 13, no. 5 (2025): 1–5.
- Sukma, Nur Raga, Muhammad Mashuri, and Humiati Humiati. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyedia Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara E-Purchasing.” *Juris Delict Journal* 1, no. 2 (2025): 96–115.
- Supardi, Een, and Muhammad Syaifuddin. “AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Pelaksanaan Beberapa Kontrak Kerja

Konstruksi Di Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi).” *Lex LATA* 2, no. 2 (2022): 671–86. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.823>.

Sutjipto, Mohamad Hadi. “PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DALAM TINDAK PIDANA SUAP DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS.K/2013/PN.MDN).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. III, no. Ii (2019): 5–24.

Tjoanda, Merry. “Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19.” *SASI* 26, no. 28 (2020): 403–14. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.396>.

Triasti, Deby. “PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19.” *Syntax Idea* 3, no. 6 (2021): 1302–17.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021